



**PUTUSAN**  
Nomor : 73-K/PM III-12/AL/III/2017

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **SUGITO**  
Pangkat/ NRP : Serma Saa / 62312  
Jabatan : Satma Denma  
Kesatuan : Lantamal V  
Tempat, tanggal lahir : Surabaya, 5 Januari 1963  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Jl. Sedayu Gang III No. 08 Surabaya.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dandenma Lantamal V selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 30 Juni 2016 sampai dengan tanggal 19 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/16/VII/2016 tanggal 1 Juli 2016.
2. Kemudian penahanannya diperpanjang berturut-turut oleh :
  - a. Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/122/VII/2016 tanggal 18 Juli 2016.
  - b. Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 19 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 17 September 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/132/VIII/2016 tanggal 10 Agustus 2016.
  - c. Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 September 2016 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/144/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
  - d. Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 18 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/151/X/2016 tanggal 18 Oktober 2016.
  - e. Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 16 Desember 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/173/XI/2016 tanggal 16 Nopember 2016.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

f. Danlantamal V selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 17 Desember 2016 sampai dengan tanggal 15 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor : Kep/186/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut diatas :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari Otmil III-12 Surabaya Nomor : B/276/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017 dan Berkas Perkara Pidana dari Pomal Lantamal V Nomor : BPP.67/A-9/IX/2016 tanggal 28 September 2016 atas nama Terdakwa Serma Saa Sugito NRP 62312.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal V selaku Papera Nomor : Kep/03/I/2017 tanggal 11 Januari 2017.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/24/K/AL/II/2017 tanggal 17 Pebruari 2017.  
3. Surat Penetapan dari :  
a. Kadilmil III-12 Surabaya tentang Penunjukan Hakim Nomor : Tapkim/73-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 6 Maret 2017.  
b. Hakim Ketua Sidang tentang Hari Sidang Nomor : TapSid/73-K/PM.III-12/AL/III/2017 tanggal 7 Maret 2017.  
4. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa penjelasan Oditur Militer telah berusaha memanggil Terdakwa secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan melalui Komandan Kesatuannya, namun ternyata sejak pembukaan sidang pertama kali pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017, sidang kedua hari Rabu tanggal 29 Maret 2017 dan panggilan sidang ketiga pada hari Kamis tanggal 27 April 2017, Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan oleh Oditur Militer dikarenakan Terdakwa sudah tidak diketahui lagi alamatnya karena sudah pensiun dari dinas militer sebagaimana Surat Balasan dari eks. Kesatuan Terdakwa Lantamal V yang ditandatangani oleh Dandema Lantamal V Nomor : R/123/IV/2017 tanggal 21 April 2017.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut diatas, didakwa telah melakukan tindak pidana :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas, Dua puluh, Dua puluh tujuh dan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 Lima belas, tanggal Dua belas dan tanggal Dua puluh lima bulan Januari, tanggal Enam dan tanggal Empat belas bulan Pebruari, tanggal Enam dan tanggal Enam Belas bulan Maret tahun 2000 Enam belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Lima belas, bulan Januari,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pebruari dan bulan Maret tahun 2000 Enam belas bertempat di Giant Jl. Rajawali Surabaya dan dirumah Sdri. Mukhinah (di Ngorogunung Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bubutan Kab. Bojonegoro) atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hokum Pengadilan Mlliter III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1986 melalui Dikcatam Milsuk 51 Gelombang I di Kobangdikal setelah lulus dan dilantik menjadi Kelasi Dua Saa kemudian ditempatkan di KRI Hasanudin Satkorarmatim, setelah dilakukan beberapa kenaikan pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Denma Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Serma Saa NRP 62312.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Choirul Anam) pada bulan Nopember 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 (Sdr. Choirul Anam ) ditelpon oleh saudara sepupu Saksi-2 yang bernama Sdri. Pipin yang mengatakan "Mas, ini ada orang yang bisa membantu teman saya Sdri. Ega masuk menjadi Angkatan Laut, kalau kamu berminat silahkan kesini (Giant Jl. Rajawali Surabaya) mumpung ada orangnya disini" lalu dijawab "iya saya minta No. Handphonenya Pak Gito".
- d. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi dan janji bertemu di Giant Jl. Rajawali Surabaya, setelah bertemu Terdakwa mengatakan bisa membantu Saksi-2 masuk menjadi Tamtama TNI AL dengan syarat Saksi-2 harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap saat melaksanakan setiap tes, karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL sehingga Saksi-2 menyanggupi permintaan Terdakwa :
- e. Bahwa Saksi-2 telah memberikan uang sebesar Rp. 63.990.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pada tanggal 13 Desember 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538 untuk membeli nomor pendaftaran Dikmata TNI AL XXXVI tahun 2016.
  - 2) Pada tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538 untuk biaya tes psikologi.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3) Pada tanggal 27 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538 untuk biaya tes kesehatan.

4) Pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538.

5) Pada tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp. 990.000,- (Sembilan ratus sembilan puluh tibu rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538.

6) Pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538.

7) Pada tanggal 6 Pebruari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538.

8) Pada tanggal 14 Pebruari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538.

9) Pada tanggal 6 Maret 2016 Saksi-1 (Sdr. Isniajianto) mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538.

10) Pada tanggal 16 Maret 2016 Sdri. Mukhinah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa di rumah Sdri. Mukhinah dengan alamat Ngorogunung Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bubutan Kab. Bojonegoro.

- f. Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa membawa Saksi-2 ke suatu rumah di Jl. Andalus Selatan Malang dan mengatakan jika Saksi-2 telah lulus tes seleksi kesehatan dan Psikologi tanpa harus melaksanakannya kemudian Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu kabar dari Terdakwa.
- g. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 Saksi-2 diberitahu oleh ibu Kos (tempat Saksi-2 menginap) jika ibu kos ditelpon oleh Anggota Pomal Lantamal V jika Saksi-2 telah ditipu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 ditelpon oleh Saksi-1 agar Saksi-1 segera pulang, kemudian pada tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-2 pulang menuju Surabaya.
- h. Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membantu Saksi-2 untuk masuk Tamtama TNI AL dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah suatu rangkaian kebohongan dan pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membantu Saksi-2 dan hanya ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dari orangtua Saksi-2.
- i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 63.990.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

- j. Bahwa selain perkara ini pada tahun 1990 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 1 (satu) minggu di sel tahanan Denma Koarmatim dalam perkara Asusila, selain itu Terdakwa juga telah menjanjikan bisa membantu meloloskan seleksi untuk menjadi Kowal dengan syarat Sdri. Dega memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun sampai saat ini Sdri. Dega dan Sdri. Eni tidak diterima menjadi Kowal.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Tiga belas, Dua puluh, Dua puluh tujuh, dan tanggal Tiga puluh satu bulan Desember tahun 2000 Lima belas, tanggal Dua belas dan tanggal Dua puluh lima bulan Januari, tanggal Enam dan tanggal Empat belas bulan Pebruari, tanggal Enam dan tanggal Enam belas bulan Maret 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2000 Lima belas, bulan Januari, Pebruari dan bulan Maret tahun 2000 Enam belas atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Lima belas dan tahun 2000 Enam belas bertempat di Giant Jl. Rajawali Surabaya dan dirumah Sdri. Mukhinah (di Ngorongunung Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bubutan Kab. Bojonegoro) atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1986 melalui Dikcatam Milsuk 51 Gelombang I di Kobangdikal setelah lulus dan dilantik menjadi Kelasi dua Saa kemudian ditempatkan di KRI Hasanudin Satkorarmatim, setelah dilakukan beberapa kenaikan pangkat dan mutasi kemudian pada tahun 2004 dimutasikan ke Denma Lantamal V sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara dengan pangkat Serma Saa NRP 62312.
- b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 (Sdr. Choirul Anam) pada bulan Nopember 2015 dan tidak ada hubungan keluarga.
- c. Bahwa pada bulan Nopember 2015 sekira pukul 19.00 Wib Saksi-2 (Sdr. Choirul Anam) ditelpon oleh saudara sepupu Saksi-2 yang bernama Sdri. Pipin yang mengatakan "Mas, ini ada orang yang bisa membantu teman saya Sdri. Ega masuk menjadi angkatan Laut, kalau kamu berminat silahkan kesini

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

(Giant Jl. Rajawali Surabaya) mumpung ada orangnya disini " lalu dijawab " iya saya minta No. hand phonenya Pak Gito ".

- d. Bahwa selanjutnya Saksi-2 menghubungi dan janji bertemu di Giant Jl. Rajawali Surabaya, setelah bertemu Terdakwa mengatakan bisa membantu Saksi-2 masuk menjadi Tamtama TNI AL dengan syarat Saksi-2 harus menyerahkan sejumlah uang kepada Terdakwa secara bertahap saat melaksanakan setiap tes, karena Terdakwa adalah seorang anggota TNI AL sehingga Saksi-2 menyanggupi permintaan Terdakwa .
- e. Bahwa Saksi-2 telah memberikan uang sebesar Rp. 63.990.000,- (enam puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :
  - 1) Pada tanggal 13 Desember 2015 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538 untuk membeli nomor pendaftaran Dikmata TNI AL XXXVI tahun 2016.
  - 2) Pada tanggal 20 Desember 2015 sebesar Rp. 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538 untuk biaya tes psikologi.
  - 3) Pada tanggal 27 Desember 2015 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538 untuk biaya tes kesehatan.
  - 4) Pada tanggal 31 Desember 2015 sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538.
  - 5) Pada tanggal 12 Januari 2016 sebesar Rp. 990.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tibu rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538.
  - 6) Pada tanggal 25 Januari 2016 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538.
  - 7) Pada tanggal 6 Pebruari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538.
  - 8) Pada tanggal 14 Pebruari 2016 sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538.
  - 9) Pada tanggal 6 Maret 2016 Saksi-1 (Sdr. Isnaijianto) mentransfer uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Terdakwa ke rekening Terdakwa Nomor : 1400010203538.
  - 10) Pada tanggal 16 Maret 2016 Sdri. Mukhinah memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada Terdakwa dirumah Sdri. Mukhinah dengan alamat Ngorogunung Rt. 001 Rw. 001 Kec. Bubutan Kab. Bojonegoro.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa pada bulan Maret 2016 Terdakwa membawa Saksi-2 ke suatu rumah di Jl. Andalas Selatan Malang dan mengatakan jika Saksi-2 telah lulus tes seleksi kesehatan dan Psikologi tanpa harus melaksanakannya kemudian Saksi-2 disuruh oleh Terdakwa untuk menunggu kabar dari Terdakwa.
- g. Bahwa pada tanggal 26 Juni 2016 Saksi-2 diberitahu oleh ibu Kos (tempat saksi-2 menginap) jika ibu kos ditelpon oleh Anggota Pomal Lantamal V jika Saksi-2 telah ditipu oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-2 ditelpon oleh Saksi-1 agar Saksi-1 segera pulang, kemudian pada tanggal 30 Juni 2016 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-2 pulang menuju Surabaya.
- h. Bahwa Terdakwa menjanjikan akan membantu Saksi-2 untuk masuk Tamtama TNI AL dengan syarat memberikan sejumlah uang kepada Terdakwa adalah suatu rangkaian kebohongan, dan pada kenyataannya Terdakwa tidak pernah membantu Saksi-2 dan hanya ingin mendapatkan uang dengan cara mudah dari orangtua Saksi-2.
- i. Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-2 mengalami kerugian sebesar Rp. 63.990.000,- (enam puluh tiga juta Sembilan ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang sampai saat ini uang tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.
- j. Bahwa selain perkara ini pada tahun 1990 Terdakwa pernah dijatuhi hukuman disiplin berupa penahanan selama 1 (satu) minggu di sel tahanan Denma Koarmatim dalam perkara Asusila, selain itu Terdakwa juga telah menjanjikan bisa membantu meloloskan seleksi untuk menjadi Kowal dengan syarat Sdri. Dega memberikan uang sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), namun sampai saat ini Sdri. Dega dan Sdri. Eni tidak diterima menjadi Kowal.

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHP Atau Kedua : Pasal 372 KUHP.

- Memperhatikan** : Bahwa sidang Pengadilan Militer III-12 Surabaya telah dibuka oleh Hakim Ketua sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer untuk hadir dalam persidangan akan tetapi Terdakwa tetap tidak dapat dihadirkan ke persidangan dan Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menjamin dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan.
- Membaca** : Bahwa sesuai Surat Balasan dari eks. Kesatuan Terdakwa yang ditandatangani oleh Dandema Lantamal V Nomor : R/123/IV/2017 tanggal 21 April 2017, bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan ke persidangan dikarenakan sudah tidak dapat dihubungi/tidak diketahui keberadaannya, dimana Terdakwa sudah pensiun dari militer terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2016 sesuai Keputusan Kasal Nomor ; Kep/2041/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Kadisminpersal.
- Menimbang** : Bahwa karena Oditur Militer sudah menyatakan tidak dapat lagi menjamin untuk menghadirkan Terdakwa, maka selanjutnya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa tidak dapat diterima dan apabila Terdakwa dikemudian hari tertangkap dan dapat dihadirkan maka sidang perkara ini akan dibuka kembali.

Menimbang : Bahwa oleh karena persidangan belum memeriksa pokok perkara maka biaya perkara dibebankan kepada negara.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997.  
2. Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 1981 tanggal 22 Januari 1981.

## MENETAPKAN

Menyatakan : 1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa : SUGITO, Serma Saa NRP 62312 (Purn) tidak dapat di terima.  
2. Membebankan biaya perkara kepada Negara.  
3. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirim salinan Putusan ini kepada Oditur Militer.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 27 April 2017 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Wahyupi, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 524404 sebagai Hakim Ketua, serta Rizki Gunturida, S.H. Mayor Chk NRP 1100000640270 dan Abdul Halim, SH Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Agung Catur Utomo, SH.,MH., Mayor Chk NRP 11990016920574 dan Panitera Pengganti Rudianto, Pelda NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

HAKIM KETUA

WAHYUPI, SH.,MH  
LETKOL SUS NRP 524404

HAKIM ANGGOTA - I

RIZKI GUNTURIDA, S.H.  
MAYOR CHK NRP 1100000640270

HAKIM ANGGOTA- II

ABDUL HALIM, SH  
MAYOR CHK NRP 11020014330876

PANITERA PENGGANTI

RUDIANTO  
PELDA NRP 21960347440875